SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR BARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembara Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomo 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Ulin Raya, Pasar Bauntung yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah organisasi atau satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Transito yang selanjutnya disebut UPTD Gudang Transito adalah organisasi atau satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Jabatan...

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan pembentukan UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito pada Dinas Perdagangan dan perindustrian, yang terdiri dari:

a. UPTD Pasar :
    1. UPTD Pasar Ulin Raya Kelas A; dan
    2. UPTD Pasar Bauntung Kelas A.
b. UPTD Gudang Transito Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

(2) UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

(1) UPTD Pasar mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, pembinaan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi pemakaian toko, pengamanan dan pemeliharaan serta peningkatan pendapatan asli Daerah dan melakukan kegiatan administrasi pasar.

(2) UPTD Gudang Transito mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional terutama dalam hal mengelola pergudangan dan penagihan sewa gudang, melakukan pengadministrasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pergudangan seperti bongkar muat barang, pemeliharaan dan fasilitas kantor maupun gudang.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

(1) UPTD Pasar mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
d. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sarana dan prasarana pasar;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) UPTD Gudang Transito mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas sesuai bidang operasional dilapangan;
b. penyelenggaraan urusan administrasi dan teknis operasional;
c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan pergudangan seperti bongkar muat barang dan sebagainya;
d. pelaksanaan Penagihan maupun penyetoran retribusi gudang;
e. pengelolaan urusan rumah tangga UPTD termasuk kegiatan rutin;
f. penyelenggaraan data kelola pergudangan maupun keuangan; dan
g. pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan UPTD ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) UPTD Pasar terdiri dari:

a. kepala UPTD;
b. sub bagian tata usaha;
c. jabatan pelaksana; dan
d. jabatan teknis fungsional.

(2) UPTD Gudang Transito terdiri dari:

a. kepala UPTD;
b. jabatan pelaksana; dan
c. jabatan fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar

Pasal 7

Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. merumuskan program kerja dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan Kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan sebagai bahan acuan kelancaran pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pasar, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian prasarana dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional pasar, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian prasarana dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan prosedur kerja/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha sebagai kegiatan pengadministrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar;
f. mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur kerja/peraturan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang baik dan kelancaran tugas;
g. menganalisa permasalahan pasar sesuai data dan informasi yang diterima baik secara teknis maupun administrasi sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
i. melaksanakan pemantauan tugas bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui realisasi program, permasalahan dan pemecahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier; dan
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Transito

Pasal 8

Kepala UPTD Gudang Transito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

a. merumuskan program kerja dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pergudangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai bahan acuan kelancaran pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pergudangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan pergudangan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian prasarana dibidang pengelolaan pergudangan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan perumusan dan penetapan kebijaksanaan operasional pengelolaan pergudangan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian prasarana dibidang pengelolaan pergudangan sesuai dengan prosedur kerja/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha sebagai kegiatan pengadministrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar;
f. mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur kerja/peraturan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang baik dan kelancaran tugas;
g. menganalisa permasalahan pengelolaan pergudangan sesuai data dan informasi yang diterima baik secara teknis maupun administrasi sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing masing agar pekerjaan terbagi habis;
i. melaksanakan pemantauan tugas bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui realisasi program, permasalahan dan pemecahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier; dan
k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai untuk bahan masukan dan sebagai pertanggungjawaban tugas.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja sekretariat pasar sesuai rencana kerja pasar dan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja
b. merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan terselenggaranya program urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pekerjaan;
c. melaksanakan pengelolaan penyimpanan urusan rumah tangga, kelengkapan surat menyurat dan kearsipan, tata usaha dan administrasi kepagawaian sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
d. mengatur dan mengawasi pemeliharaan dan perawatan barang- barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan ketatausahaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. membuat konsep perumusan kebijakan operasional pasar, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. memantau tugas bawahan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku agar diketahui realisasi program, permasalahan dan pemecahannya untuk kelancaran tugas;
h. menganalisa permasalahan pengelolaan pasar dan ketatausahaan sesuai data dan informasi yang diterima secara teknis maupun administrasi sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier; dan
k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai untuk bahan masukan dan sebagai pertanggungjawaban tugas.

BAB VI...

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD masing-masing.

(3) Kepala UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito merupakan Jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar merupakan Jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

(3) Kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di Lingkungan UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD Pasar dan UPTD Gudang Transito dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 6

Lampiran I :...

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 29 Februari 2024

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARBARU

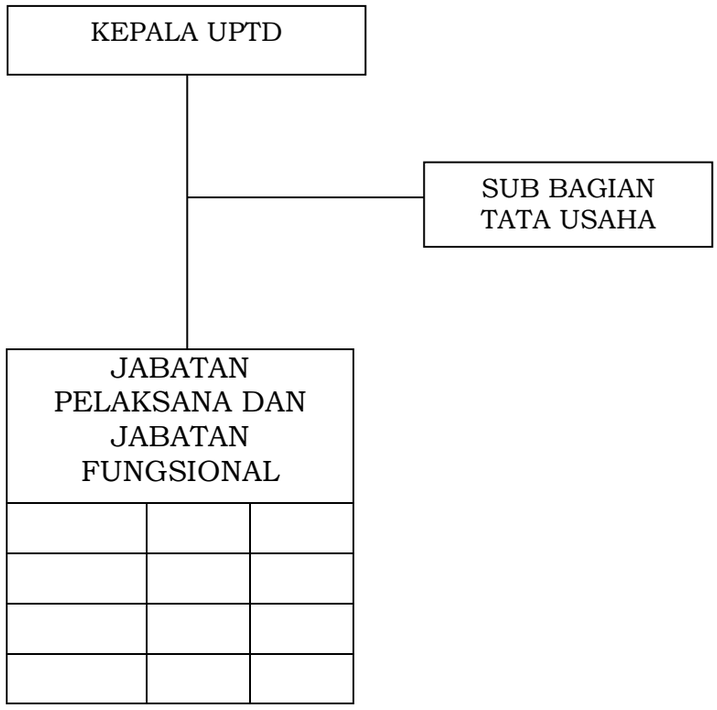

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II...

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 29 Februari 2024

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN